

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan DKPP Nomor: 334/DKPP-PKE-III/2014)

Imeldaria Butar Butar

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali memunculkan persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu, seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurangcermatan dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah pengaturan hukum terhadap DKPP dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum, penegakan hukum penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pemilu serta pertimbangan hakim DKPP dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar kode etik pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam putusan nomor: 334/DKPP-PKE-III/2014.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum terhadap DKPP dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta Peraturan DKPP, yang dimana asas-asas penyelenggara pemilu sebagai pedoman yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 2017 tidak mengurangi asas-asas penyelenggara pemilu dalam UU No. 15 Tahun 2011. Penegakan hukum penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pemilu berdasarkan putusan DKPP Nomor: 334/DKPP-PKE-III/2014 dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan putusan oleh DKPP dan sanksi yang dijatuhkan sanksi Peringatan Keras dan pelanggaran berat kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV. Pertimbangan hakim DKPP dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar kode etik pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam putusan no. 334/DKPP-PKE-III/2014 menurut saya sudah tepat dengan menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan majelis hakim tidak menjabarkan sanksi peringatan keras dan sanksi pelanggaran berat masing-masing kepada para teradu yang telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara.

Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Pelanggaran, Kode Etik, Penyelenggara Pemilu.**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT IN HANDLING ALLEGED VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS BY THE REPUBLIC OF INDONESIA'S ELECTION ORGANIZER ETHICS EMPLOYEE COUNCIL (Study of DKPP Decision Number: 334/DKPP-PKE-III/2014)

Imeldaria Butar Butar

Every election often gives rise to problems or violations. These problems arise from dissatisfaction with the election organizers, in this case the Election Organizing Commission (KPU), such as inappropriate decisions/policies that are detrimental to election participants, inaccurate vote counting, and even indications of bias toward one election participant.

The research uses analytical descriptive research characteristics, the type of research used in this research is normative juridical using literature studies and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

The problem in this thesis research is the legal regulation of the DKPP in handling alleged violations of the code of ethics by general election organizers, law enforcement in applying sanctions for violations of the election code of ethics and the considerations of DKPP judges in imposing sanctions against violations of the election code of ethics by election organizers in decision number: 334/DKPP-PKE-III/2014.

The conclusion in this thesis research is that the legal regulation of the DKPP in handling alleged violations of the code of ethics by general election organizers is regulated in Law No. 15 of 2011 concerning Election Organizers and Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and DKPP Regulations, where the principles of election organizers as guidelines contained in Law No. 7 of 2017 do not reduce the principles of election organizers in Law No. 15 of 2011. Law enforcement of the application of sanctions against violations of the election code of ethics based on the DKPP decision Number: 334 / DKPP-PKE-III / 2014 is carried out through the examination and decision process by the DKPP and the sanctions imposed are Strict Warning sanctions and serious violations to Defendant I, Defendant II, Defendant III, and Defendant IV. The consideration of the DKPP judge in imposing witnesses against violators of the election code of ethics by election organizers in decision no. 334/DKPP-PKE-III/2014 was correct in stating that Respondent I, Respondent II, Respondent III, and Respondent IV had been proven guilty of violating the Election Organizer Code of Ethics, however, it did not provide legal certainty because the panel of judges did not outline the sanctions of a stern warning and sanctions for serious violations for each of the respondents who had violated the code of ethics for organizing elections and tarnished the honor of the organizing institution.

Keywords : Law Enforcement, Violations, Code of Ethics, Election Organizers.